



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**TENTANG
PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH DAUR ULANG**

No. 766/040.4/KS.01.01/VIII/2024

No. 100/176/403.404.12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiyadi, S.P., M.Sc.
Jabatan : Koordinator Program Studi Agribisnis
Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Telp./HP : 085238151396

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Agus Setiyono, S.H
Jabatan : Kepala Desa Candirejo
Instansi : Pemerintah Desa Candirejo
Alamat : Desa Candirejo RT.06 RW.01 Kec. Magetan
Telp./HP : 082257912545

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Candirejo, Kecamatan Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut sebagai **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati **PARA PIHAK** berupa kegiatan Pembuatan Tempat Sampah Daur Ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk mengadakan fasilitas tempat sampah yang akan ditempatkan di daerah PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan mahasiswa mengakses fasilitas umum yang akan digunakan pada kegiatan tersebut.
- c. Pada tempat sampah terdapat *watermark* kegiatan KKN Uniska 2024.
- d. Titik penempatan peletakan fasilitas tempat sampah dimusyawarahkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- e. Program dilaksanakan pada Senin, 5 Agustus 2024 hingga 17 Agustus 2024 di Desa Candirejo RW. 3 dan Lapangan Sar Londho.
- f. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 21 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator
Program Studi Agribisnis,



Heru Setiyadi, S.P., M.Sc.
NIP. 040.1.2018.029

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN

Kepala
Desa Candirejo,



Agus Setiyono, SH.
NIP.-

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Pertanian



Ir. Edy Sunyoto, MMA
NIP. 040.1.1994.002